

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang:

- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pengelolaan bisnis yang sehat, mandiri dan profesional perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
 Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Isimewa Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa peyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 2. Pimpinan BLUD adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat Bapelkes DIY adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
- 4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 5. Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan pelatihan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diterima.

- 6. Jasa Pelayanan adalah jasa pelatihan, akomodasi dan sejenisnya yang diberikan oleh Bapelkes DIY kepada wajib bayar.
- 7. Wajib Bayar adalah orang pribadi dan/atau badan yang wajib untuk melakukan pembayaran Tarif Layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.
- 8. Hasil Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Wajib Bayar.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penetapan Tarif Layanan merupakan tarif pelayanan yang berasal dari Jasa Pelayanan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada biaya satuan *(unit cost)*.

BAB III

PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 3

- (1) Wajib Bayar dan/atau penjamin berkewajiban untuk membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal kegiatan atau sebelum kegiatan selesai.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian biaya satuan atas Tarif Layanan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Tarif Layanan diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Pendapatan dari Jasa Pelayanan PPK BLUD merupakan pendapatan Bapelkes DIY.

Pasal 5

- (1) Pendapatan dari jasa pelayanan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. paling tinggi 30 % (tiga puluh per seratus) untuk hasil pelayanan BLUD; dan
 - b. paling rendah 70 % (tujuh puluh per seratus) sebagai biaya operasional pelayanan BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan dari jasa pelayanan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat Tarif Layanan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Perjanjian antara Bapelkes DIY dengan pengguna layanan.
- (2) Perhitungan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan biaya operasional layanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan pada dinas, instansi, atau lembaga yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, akan disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas, instansi atau lembaga.
- (4) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas, instansi atau lembaga yang dilegalisir oleh pimpinan dinas, pimpinan instansi atau pimpinan lembaga.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Wajib bayar yang telah melakukan pemesanan dan membayar Tarif Layanan pada awal kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikenakan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Wajib bayar yang telah melakukan pemesanan tetapi belum membayar Tarif Layanan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikenakan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemesanan dan pembayaran Tarif Layanan pada awal kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 16 Februari 2017 Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TARIF LAYANAN BAPELKES DIY

1. Pelayanan Kediklatan

A. Diklat Teknis/ Manajemen

Pelatihan Tidak Menginap

		Т	T	T	
NO	PAKET	JPL/ HARI	JUMLAH	BIAYA PER	BIAYA PER
	PELATIHAN		PESERTA	ORANG	PAKET
1.	Tanpa	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.426.000	Rp 28.520.000
	Observasi Lapangan	40 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 1.188.000	Rp 23.760.000
		48 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 1.275.000	Rp 25.500.000
		60 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 1.505.000	Rp 30.100.000
		72 JPL/ 9 hari	20 orang	Rp 1.620.000	Rp 32.400.000
2.	Dengan Observasi	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.208.000	Rp 24.160.000
	Lapangan	40 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 1.358.000	Rp 27.160.000
		48 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 1.500.000	Rp 30.000.000
		60 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 1.779.000	Rp 35.580.000
		72 JPL/ 9 hari	20 orang	Rp 1.936.000	Rp 38.720.000

Pelatihan Menginap

NO	PAKET PELATIHAN	JPL/ HARI	JUMLAH PESERTA	BIAYA PER ORANG	BIAYA PER PAKET
	FELATINAN		PESEKIA	ORANG	FAREI
1.	Tanpa	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.910.000	Rp 38.200.000
	Observasi Lapangan	40 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 1.958.000	Rp 39.160.000
		48 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 2.256.000	Rp 45.120.000
		60 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 2.578.000	Rp 51.560.000
		72 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 3.150.000	Rp 63.000.000

2.	Dengan Observasi	32 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 2.092.000	Rp 41.840.000
	Lapangan	40 JPL/ 4 hari	20 orang	Rp 2.140.000	Rp 42.800.000
		48 JPL/ 5 hari	20 orang	Rp 2.438.000	Rp 48.760.000
		60 JPL/ 6 hari	20 orang	Rp 2.760.000	Rp 55.200.000
		72 JPL/ 8 hari	20 orang	Rp 3.332.000	Rp 66.640.000

Keterangan:

Jika jumlah peserta kurang dari jumlah minimal peserta maka dikenakan biaya total dibagi jumlah peserta yang ada. Sedangkan untuk jumlah peserta di atas jumlah minimal peserta akan diatur dengan surat kesepakatan antara kedua belah pihak

B. Diklat dengan Peserta Diklat Pelajar/Mahasiswa Mahasiswa Diploma III/ Diploma IV/ S1

1) Paket 1:

- Pembekalan 2 hari
- Lapangan 7 hari
- Evaluasi 2 hari
- Total hari 13 hari

NO	JUMLAH	BIAYA PER PESERTA	BIAYA PER PAKET
	PESERTA	_	
1.	20 orang	Rp 2.318.000	Rp 46.360.000
2.	30 orang	Rp 2.064.000	Rp 61.920.000
3.	40 orang	Rp 1.984.000	Rp 79.360.000
4.	50 orang	Rp 1.976.000	Rp 98.800.000
5.	60 orang	Rp 1.921.000	Rp 115.260.000
6.	70 orang	Rp 1.856.000	Rp 129.920.000
7.	80 orang	Rp 1.819.000	Rp 145.520.000
8.	90 orang	Rp 1.833.000	Rp 164.970.000
9.	100 orang	Rp 1.816.000	Rp 181.600.000
10.	110 orang	Rp 1.787.000	Rp 196.570.000
11.	120 orang	Rp 1.772.000	Rp 212.640.000

2) Paket 2:

- Pembekalan 2 hari
- Lapangan 15 hari
- Evaluasi 2 hari
- Total hari 20 hari

NO	JUMLAH	BIAYA PER PESERTA	BIAYA PER PAKET
	PESERTA		
1.	20 orang	Rp 2.865.000	Rp 57.300.000
2.	30 orang	Rp 2.578.000	Rp 77.340.000
3.	40 orang	Rp 2.457.000	Rp 98.280.000
4.	50 orang	Rp 2.463.000	Rp 123.150.000
5.	60 orang	Rp 2.386.000	Rp 143.160.000
6.	70 orang	Rp 2.344.000	Rp 164.080.000
7.	80 orang	Rp 2.290.000	Rp 183.200.000
8.	90 orang	Rp 2.301.000	Rp 207.090.000
9.	100 orang	Rp 2.280.000	Rp 228.000.000
10.	110 orang	Rp 2.263.000	Rp 248.930.000
11.	120 orang	Rp 2.235.000	Rp 268.200.000

Keterangan:

Apabila peserta kurang dari jumlah maksimal, maka peserta dikenakan tarif satu paket dan apabila peserta melebihi dari jumlah maksimal peserta per paket maka berlaku:

- a) Apabila kelebihan peserta kurang dari atau sama dengan 5 orang maka berlaku hitungan satu paket + (harga paket/maksimal peserta) x kelebihan Jumlah Peserta.
- b) Apabila kelebihan peserta lebih dari 5 orang maka berlaku hitungan paket yang berada di atasnya.

2. Pelayanan Non Kediklatan

A. Paket Meeting

NO	NAMA PAKET	FASILITAS	TARIF
1	Paket Meeting	Menginap, Ruang Pertemuan,	Rp 320.000,00
1.	Fullboard	Makan 3x, Snack 3x	кр 320.000,00
2.	Paket Meeting Fullday	Ruang Pertemuan maksimal	Rp 150.000,00
4.	raket meeting runday	10 jam, makan 1x, snack 2x	кр 130.000,00
3	Paket Meeting Halfday	Ruang Pertemuan maksimal 5	Rp 80.000,00
J.	Taket weeting francay	jam, makan 1x, snack 1x	кр 00.000,00

Keterangan:

- Tarif paket meeting adalah tarif per orang per hari dengan minimal jumlah peserta 30 peserta.
- Apabila jumlah peserta kurang atau lebih dari 30 peserta, tarif akan berubah dan menggunakan surat kesepakatan antara pelanggan dengan Bapelkes DIY

B. Workshop

NO	NAMA PAKET	FASILITAS	TARIF PER	
NO	NAMA PAKEI	FASILITAS	ORANG	
1	Workshop Menginap	Menginap, Ruang Pertemuan,	Rp 2.155.000,00	
1.	workshop mengmap	Makan 3x, Snack 3x,	Kp 2.133.000,00	
2.	Workshop Tidak	Ruang Pertemuan maksimal	Rp 1.460.000,00	
4.	Menginap	10 jam, makan 1x, snack 2x	кр 1.400.000,00	

Keterangan:

- Kegiatan Workshop yang dilaksanakan Bapelkes DIY meliputi Workshop ISO dan Workshop BLUD
- Tarif workshop adalah tarif per orang dengan minimal jumlah peserta 10 peserta selama 3 hari
- Apabila jumlah peserta kurang atau lebih dari 10 peserta dan/ atau lama hari kurang atau lebih dari 3 hari tarif akan berubah dan menggunakan surat kesepakatan antara pelanggan dengan Bapelkes DIY

C. Studi Banding

Biaya per orang per hari: Rp 510.000,00

Keterangan:

- Paket studi banding adalah paket pelayanan studi banding per orang per hari dengan minimal jumlah peserta 10 orang
- Fasilitas yang didapatkan meliputi : kit peserta, konsumsi 1x makan 2x snack dan ruang pertemuan
- Apabila jumlah peserta kurang atau lebih dari 10 peserta, tarif akan berubah dan menggunakan surat kesepakatan antara pelanggan dengan Bapelkes DIY

D. Outbound

NO	NAMA PAKET	TARIF PER ORANG PER HARI
1.	Paket Outbound 10 orang	Rp 225.000,00
2.	Paket Outbound 20 orang	Rp 180.000,00
3.	Paket Outbound 30 orang	Rp 145.000,00

Keterangan:

- Fasilitas yang didapatkan meliputi : permainan outbound di lokasi outdoor
- Apabila jumlah peserta tidak sesuai dengan pola tarif, tarif akan dihitung sesuai dengan jumlah yang mendekati pola tarif yang ada. Misal jumlah peserta 22 maka akan menggunakan pola tarif 20 orang per hari ditambah Rp 300.000,00 x 2 orang tambahan, sedangkan apabila jumlah peserta 25 29 maka akan menggunakan paket 30 peserta per hari
- Untuk jumlah peserta lebih dari sama dengan 40 akan menggunakan paket outbound dibagi menjadi dua kelas atau lebih

3. Pelayanan Penunjang Kediklatan

A. Tarif Alat Peraga

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	TARIF/HARI/BH
1.	Phantom pemeriksaan	Untuk pemeriksaan Leopold Rongga uterus dapat diatur	Rp. 160.000,00
1.	ANC	besar/kecilnya Posisi janin dapat diatur	Kp. 100.000,00
		Untuk pemeriksaan Leopold	
2.	Phantom pertolongan	Posisi janin dapat diatur	Rp. 130.000,00
۷.	partus	Untuk praktek pertolongan persalinan	11. 100.000,00
		Untuk pemeriksaan DJJ	
3.	Phantom pemeriksaan	Frekuensi DJJ dapat diatur	Rp. 160.000,00
	DJJ	Ada speaker untuk	,
		pengaturan suara	
	Phantom pemasangan	Untuk praktek pemasangan infuse	
4.	infus	Dilengkapi sampel cairan menyerupai darah	Rp. 50.000,00
5.	Whole body phantom	Peraga seluruh tubuh Organ-organ dapat dipisah	Rp. 250.000,00
6.	Phantom pemasangan cateter pria/wanita	Untuk praktek pemasangan cateter	Rp. 50.000,00
7.	Phantom bayi whole body	Menyerupai obyek asli	Rp. 75.000,00
		Untuk praktek perawatan bayi	

8.	Phantom perawatan payudara	Untuk praktek perawatan payudara Ada tali yang dapat digantung di leher peraga Dapat dipasangkan pada phantom bayi whole body	Rp. 50.000,00
9.	Phantom perawatan payudara non silicon	untuk praktek breastfeeding Untuk praktek perawatan payudara Ada tali yang dapat digantung di leher peraga	Rp. 40.000,00
10.	Poster anatomi tubuh	Dari bahan plastik laminasi Gambar dan warna sangat jelas	Rp. 10.000,00
11.	Phantom pemasangan IUD	Untuk praktek pemasangan IUD Ukuran organ menyerupai obyek asli	Rp. 40.000,00
12.	Phantom pemasangan implant Untuk praktek pemasangan IUD Ukuran organ menyerupai obyek asli		Rp. 40.000,00
13.	Phantom resusitasi bayi	Untuk praktek resusitasi Menyerupai obyek asli Ada indikator yang menunjukkan keberhasilan resusitasi	Rp. 150.000,00
14.	Phantom resusitasi dewasa	Untuk praktek resusitasi Menyerupai obyek asli Ada indikator yang menunjukkan keberhasilan resusitasi	Rp. 200.000,00
15.	Set pemasangan Endotrakheal airway	Untuk praktek pemasangan endotrakheal airway Bahan stainless steel	Rp. 75.000,00
16.	Set pemeriksaan indera	Untuk praktek pemeriksaan mata, hidung, telinga Bahan stainless steel	Rp. 100.000,00

B. Sewa Ruang

- 1. Sewa Ruang Kelas Per Hari (Fasilitas Ruangan Ber AC, Sound System, LCD)
 - a. Ruang Bima kapasitas 70 orang = Rp 490.000
 - b. Ruang Arjuna kapasitas 40 orang = Rp 375.000
 - c. Ruang Nakula kapasitas 25 orang = Rp 325.000
 - d. Ruang Puntadewa kapasitas 25 orang = Rp 325.000
 - e. Ruang Kresna kapasitas 30 orang = Rp 425.000
 - f. Ruang Kunti Kapasitas 60 orang = Rp 375.000
 - g. Ruang Srikandi Kapasitas 20 orang = Rp 280.000

2. Sewa Ruang Makan

Per hari: Rp 200.000

Keterangan : sewa ruang makan berlaku untuk semua catering yang menyediakan makan (baik prasmanan maupun box) bagi kegiatan di Bapelkes DIY kecuali bagi catering yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Bapelkes DIY

3. Sewa Dapur

Per hari: Rp 200.000

Keterangan : sewa dapur berlaku untuk semua catering yang menyediakan makan prasmanan bagi kegiatan di Bapelkes DIY kecuali bagi catering yang telah memiliki perjanjuan kerja sama dengan Bapelkes DIY

4. Pelayanan Asrama

1. Kalasan: Rp 190.000 (maksimal 3 orang / kamar)

2. Godean: Rp 290.000 (maksimal 8 orang / kamar)

Keterangan:

Tarif asrama merupakan tarif per kamar per hari dengan fasilitas : ruangan ber – AC dan kamar mandi dalam

5. Pelayanan Penggunaan Microbus

Penggunaan Microbus non BBM (Kapasitas Maksimal 18 Orang dengan Sopir) dalam kota

- a. Penggunaan bus 12 jam = Rp 350.000
- b. Penggunaan bus 24 jam = Rp 450.000

6. Sewa Lahan Parkir

Sewa Lahan Parkir = Rp 250.000 per bulan

7. Paket Konsumsi

Harga Konsumsi Satuan

NO.	PAKET		HARGA
		URAIAN	
1.	Makan		
	Paket A (APBD)	1 Pax	Rp 25.000
	Paket B (APBN)	1 Pax	Rp 36.000
2.	Coffee Break	1 Pax	Rp 15.000
3.	Nasi Box	1 Pax	Rp 22.000
4.	Snack box	1 Pax	Rp 12.000

PAKET 1	RINCIAN	HARGA
A.	1 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 40.000
B.	1 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 50.000
C.	2 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 65.000
D.	2 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 80.000
E.	3 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 105.000
F.	3 x Makan, 3 x Coffee break	Rp 120.000

PAKET 2	RINCIAN	HARGA
A.	1 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 51.000
B.	1 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 66.000
C.	2 x Makan, 1 x Coffee break	Rp 87.000
D.	2 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 102.000
E.	3 x Makan, 2 x Coffee break	Rp 138.000
F.	3 x Makan, 3 x Coffee break	Rp 153.000

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001